



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2026

JUDUL

"Penataan Infrastruktur Kabel Udara di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Hukum

Tim Ahli

Gemaya Wangsa, S.H.

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Peningkatan kebutuhan jaringan listrik, telepon, dan internet mendorong bertambahnya instalasi kabel oleh berbagai pihak, seperti PLN, Telkom, dan penyedia layanan internet (ISP) swasta. Namun, kondisi penataan kabel di lapangan masih jauh dari tertib. Banyak kabel udara yang semrawut, menggantung rendah, tidak terkelola dengan baik, bahkan saling bertumpukan di tiang yang sama. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain: Mengganggu estetika dan tata ruang kota. Membahayakan keselamatan masyarakat akibat potensi korsleting atau jatuhnya kabel. Menghambat aktivitas masyarakat, terutama kegiatan adat dan keagamaan, yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial budaya masyarakat Klungkung. Beberapa laporan masyarakat menunjukkan bahwa di titik-titik tertentu seperti jalur menuju Pura Desa, Pura Puseh, pasar umum, serta balai banjar, kabel yang menjuntai rendah sering menghalangi prosesi adat seperti mapeed, melasti, dan ngaben. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kabel tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kearifan lokal dan penghormatan terhadap ruang budaya Bali. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Klungkung baru melakukan penanganan melalui upaya dan instruksi lapangan, seperti penertiban sementara oleh Dinas Kominfo dan Satpol PP, serta pemberian tenggat waktu kepada penyedia layanan (provider) untuk merapikan kabel di sejumlah titik kota. Namun, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus dan eksplisit mengatur penataan kabel udara atau jaringan utilitas terpadu (SJUT). Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan masih bersifat koordinatif dan belum memiliki landasan hukum daerah yang kuat dan berkelanjutan. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044 (sebagai payung tata ruang, namun belum spesifik mengatur kabel udara). Landasan Teoretis Good Governance: menekankan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik. Smart Infrastructure: mengutamakan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam penataan jaringan publik. Tri Hita Karana: dasar filosofis penataan infrastruktur agar selaras dengan hubungan manusia, alam, dan Tuhan.

I. Maksud dan Tujuan

Terwujudnya lingkungan publik yang aman, rapi, dan berestetika. Prosesi adat dan keagamaan terlindungi dari gangguan fisik infrastruktur. Terciptanya sistem pengelolaan infrastruktur komunikasi yang terpadu dan berkelanjutan. Terbitnya regulasi daerah khusus sebagai dasar hukum bagi pengawasan kabel di ruang publik.

II. Ide dan Gagasan

1. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Kabel Terpadu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi koordinator dengan melibatkan PLN, Telkom, ISP, Dinas PUPR, dan perwakilan desa adat. Tugasnya: melakukan inventarisasi kabel, menghapus kabel nonaktif, serta menertibkan kabel yang mengganggu jalur adat dan ruang publik.

2. Program “Klungkung Rapi Kabel” Program daerah berbasis kolaborasi antara

pemerintah, provider, dan desa adat untuk penataan kabel secara berkelanjutan. Tahap awal difokuskan pada: Area kota Semarapura, Pasar umum dan pusat kegiatan ekonomi, Jalur menuju pura dan balai banjar.

3. Penyusunan Regulasi Daerah Khusus Perlu segera disusun Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Penataan Kabel dan Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sebagai dasar hukum tetap bagi: Standar pemasangan kabel, Kewajiban penertiban oleh operator, Pengawasan terpadu lintas instansi.

4. Pembangunan Ducting Bawah Tanah Secara bertahap, infrastruktur kabel udara dialihkan ke sistem ducting di kawasan perkotaan dan jalur budaya penting.

5. Pelibatan Desa Adat dan Masyarakat Desa adat diberi peran dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaporan kondisi kabel yang mengganggu jalur upacara, dengan dukungan regulasi dan mekanisme pelaporan cepat ke Diskominfo.

III. Rekomendasi

Penataan kabel listrik, telepon, dan internet di Kabupaten Klungkung bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap budaya dan tata ruang adat Bali. Selama ini, langkah yang dilakukan pemerintah daerah baru sebatas upaya penertiban dan instruksi administratif, tanpa dukungan regulasi daerah yang kuat. Oleh karena itu, gagasan ini merekomendasikan perlunya kebijakan formal dan peraturan daerah khusus yang mengatur penataan kabel secara menyeluruh dan berwawasan budaya. Melalui

kolaborasi antara pemerintah, penyedia jaringan, dan masyarakat adat, Klungkung dapat menjadi contoh daerah yang modern, aman, dan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Semarang, 09 Juni 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-